

SK DPTHP-3 DAN DPTb

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 41.1/HK03.-
Kpt//03.1/KPU.KAB/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN DIKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR.**

ABSTRAK : bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 41.1/HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/IV/2019

diatur tentang :

Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019
 - Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 09 April 2019 Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
 - Berita Acara Rapat Pleno tentang Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 April 2019 Nomor: 85/BA/IV/2019.
 - Menetapkan Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Formulir Model A.3.1-KPU sebanyak **523.269** pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak erpisahkan dari Keputusan ini.
 - Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak **1.463** pemilih dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak **822** pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

